



P U T U S A N

Nomor 93/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Rudy Irawan**, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 8,5 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Sugeng Rianto**, bertempat tinggal di Jalan Riwut Tarung V RT.02 RW.XIII, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding II semula Tergugat III**;
3. **Mariyani**, bertempat tinggal di Jalan Riwut Tarung V RT. 02 /RW XIII, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV**;
4. **Kiswanto**, bertempat tinggal di Jalan Alamat Jalan Riwut Tarung V RT. 02 /RW XIII, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **Winarno**, bertempat tinggal di Alamat Jalan Riwut Tarung V RT. 02 /RW XIII, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding V semula Tergugat VI**;

6. **Jumani**, bertempat tinggal di Alamat Jalan Riwut Tarung V RT. 02 /RW XIII, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VII**;

7. **Satiya**, bertempat tinggal di Alamat Jalan Riwut Tarung V RT. 02 /RW XIII Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VIII**;

8. **Taufik Rahman**, bertempat tinggal di Jalan Menteng No.26 , Kelurahan Menteng, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat IX**;

9. **Wahid Mustaf**, bertempat tinggal di Jalan Riwut Tarung V, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding IX semula Tergugat X**;

10. **Anhariadi**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos Km .5,5 Komplek Perum Bhayangkara I No.06, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding X semula Tergugat XI**;

Halaman 2 dari 29 hal, Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Suwardi, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya III A kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XII**;

12. Moch., Sholihin, bertempat tinggal di Griya Rajawali Permai No.8 , Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pembanding XII semula Tergugat XIII**;

13. Sugianto, bertempat tinggal di Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku , Kabupaten Pulang Pisau, Desa Tahai Jaya, Maluku, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat XIV**;

Dalam hal ini, masing-masing Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, Pembanding IV semula Tergugat IV, Pembanding V semula Tergugat VI, Pembanding VI semula Tergugat VII, Pembanding VII semula Tergugat VIII, Pembanding VIII semula Tergugat IX, Pembanding IX semula Tergugat X, Pembanding X semula Tergugat XI, Pembanding XI semula Tergugat XII, dan Pembanding XII semula Tergugat XIII pada mulanya memberikan kuasa kepada DENY ARIANTO, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DENY ARIANTO, SH, & REKAN, yang beralamat di Jalan Sangga Buana II Gang Roda No.01 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020 kemudian dicabut dan memberikan kuasa kepada NIE, SH.

Halaman 3 dari 29 hal, Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di
Jln. RTA.Milono KM 7 Jalan Perdana No.29 Kota
Palangka Raya, Prop.Kalimantan Tengah berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2021, yang
untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding semula
Para Tergugat ;**

LAWAN :

H. Fakhrur Razie, berkedudukan di Jalan Tingang Nomor 68 RT 01/
RW XXV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Pua Hardinata,
S.H.,MH dan Melyo U. Sawang, S.H.,
Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Nuri No.4
Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat ;

DAN,

1. Gosen Winarno, bertempat tinggal di Jalan Alamat
Jalan Riwit Tarung V RT. 02 /RW XIII, Kelurahan Bukit
Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit
Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbanding I
semula Tergugat V ;**

2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya,
bertempat tinggal di Jalan. May.Jend Panjaitan No.10,
Palangka Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada MARIA ISABELLA, S.H.,
M.Si., HERI PASKARIANTO, S.ST.,M.A.P, SONY GUSTI
ANSTA, S.H., DINDA R AZIZAN SHOLIKHA, S.H.,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat XV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 28 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 25 Juli 2011 yang diketahui Ketua RT. 02/RW.XIII Rusdiansyah dan Lurah Bukit Tunggal, Yuliani tertanggal, 14-09-2011 dengan alas hak Surat Pernyataan yang tercatat pada register Kelurahan Palangka tanggal, 24 Juli 1995 Nomor 594/1271/VII/1995 yang ditandatangani Anom Suharno dan Camat Pahandut (sebelum dibentuk Kecamatan Jekan Raya) Drs. Salman Murad tanggal, 31 Juli 1995 No.138.594/2039/IV/95 yang lokasinya/letak tanah Jalan Cilik Riwut Km.8 sebelah kanan \pm 450 meter, Rukun Tetangga 06/ XXVIII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dengan, Ukuran tanah :

- Panjang : 80 meter;
- Lebar : 80 meter;
- Luas : 6.400 M2 (enam ribu empat ratus meter persegi);

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Maskoni;

Halaman 5 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Rencana jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Darsono;
- Sebelah Barat berbatas dengan Adriana;

4. Menyatakan SHM No.19836 An Sugeng Rianto dan yang dipecahkan menjadi SHM No. 21481 An. Suwardi, SHM No.21482 An. Moch Sholihin, SHM No.21483 An. Sugianto, SHM No. 21484 An. Wahid Mustofa, SHM No. 21485 An. Anhariadi serta terikut dan berasal dari Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif yang menindih hak Penggugat adalah bercacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat XV (Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya);

5. Menghukum Para Tergugat (terkecuali tergugat XV) untuk membongkar mengosongkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2020/PN.Plk diucapkan pada tanggal 28 Juli 2021 dengan dihadiri kuasa Terbanding semula Penggugat dan kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Terbanding II semula Penggugat V, terhadap Putusan tersebut Para Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 157/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2021 serta kepada Turut Terbanding I semula Tergugat V melalui Kelurahan Bukit Tunggal serta kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat XV masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa pihak Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 23 Agustus

Halaman 6 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan telah pula diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2021 serta kepada Turut Terbanding I semula Tergugat V melalui Kelurahan Bukit Tunggal serta kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat XV masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2021 serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 September 2021 dan telah pula diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 September 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing dengan relaas pemberitahuan tanggal 16 Agustus 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terkait formalitas pengajuan upaya hukum, Para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara Perdata Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 28 Juli 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Plk pada tanggal 10 Agustus 2021, dengan demikian upaya hukum yang telah diajukan Para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding patut dan beralasan untuk dinyatakan diterima;
2. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Palangka Raya telah keliru mencantumkan peraturan mengenai upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi. Dalam putusan halaman 8, untuk mediasi

Halaman 7 dari 29 hal, Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara in casu dicantumkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada hal itu merupakan peraturan yang telah dicabut dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, yang mana dalam ketentuan penutup Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Bahwa, Judex facti Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak cukup mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat. Ketika eksepsi mengenai para Tergugat adalah bukan orang-orang yang tidak tepat untuk diajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo atau keliru dalam menarik pihak yang dalam bagian eksepsinya ditolak Majelis Hakim karena harus melalui proses pembuktian, namun dalam bagian dalam pokok perkara tidak ada dipertimbangkan kembali mengenai eksepsi error in persona, padahal jelas-jelas apabila nama MARIANI (Tergugat III), KISWANTO(Tergugat IV), JUMANI (Tergugat VII), SATIYA (Tergugat VIII), TAUFIK RAHMAN (Tergugat IX), WAHID MUSTAFA (Tergugat X), ANHARIADI (Tergugat XI), SUWARDI (Tergugat XII), dan MOCH.SHOLIHIN (Tergugat XIII), diantara Para Tergugat ada yang tidak memiliki tanah didaerah tersebut dikarenakan yang bersangkutan mengontrak rumah, ada yang tidak memiliki tanah di obyek sengketa, ada yang tidak jelas namanya. Penggugat telah nyata-nyata keliru memformulasikan surat gugatannya, terlebih apabila dibandingkan dengan bukti surat Para Tergugat. Namun hal itu tidak ada dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya. Putusan yang demikian putusan onvoldoendegemotiveerd. Onvoldoende gemotiveerd atau kurang pertimbangan hukumnya itu putusan tidak saksama mempertimbangkan semua hal (fakta-faktadalam persidangan) yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (M. Yahya Harahap, 2014:234). Patokan umum putusan yang onvoldoendegemotiveerd adalah pertimbangan yang singkat,

Halaman 8 dari 29 hal, Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang kabur, pertimbangan tidak konkret, dan kesimpulan menolak/mengabulkan gugatan tanpa didasarkan alat bukti. Dengan demikian, patut dan beralasan apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya a quo dibatalkan.

4. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah sangat keliru dalam menyimpulkan fakta yang terungkap selama pembuktian dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan keliru dalam mengambil keputusan dalam perkara ini. Judex facti Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya halaman 57 telah menyimpulkan pada pokoknya "SHM No.19836 An SugengRianto dan yang dipecahkan menjadi SHM No. 21481 An Suwardi, SHM No.21482 An, Moch Sholihin, SHM No.21483 An.Sugianto, SHM No. 21484 An.Wahid Mustofa, SHM No. 21485 An. Anhariadi serta terikut dan berasal dari Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif yang menindih hak Penggugat adalah bercacat hukum". Tidak ada dalam pertimbangan putusannya menjelaskan mengenai Surat Pernyataan Tanah (SPT) fiktif.

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah salah menyebutkan No. SHM yaitu SHM No.19836 bukan atas nama Sugeng Rianto melainkan No. NIB atas nama Sulistyowati dan No. SHM 21481 bukanlah No. SHM atas nama Suwardi SHM No.21482 bukan atas nama Mochamad Solihin SHM No. 21485 bukan atas nama Anharyadi SHM No. 21483 bukan atas nama Sugianto SHM No. 21484, bukan juga atas nama Wahid Mustofa No. SHM yang digugat adalah No. SHM milik orang lain dan tidak sama dengan No. SHM Sugeng Rianto, Suwardi, Mochamad Solihin, Anharyadi, Sugianto dan Wahid Mustofa ;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat lahan yang di sengkatakan ukuran 80x80m luas 6400 m2. Kalau menurut Para Pembanding/Para Tergugat sebagai orang awam tidak tau hokum selain salah orang yang digugat gugatannya juga kabur/tidakjelas, terbukti namanya salah orang tidak punya tanah ataupun rumah di obyek sengketa tapi digugat alamatnya juga salah, Tergugat I tidak lagi memiliki tanah di situ yang digugat Taufik Rahman tidak punya tanah di jalan Riwut tarung V

Halaman 9 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cuma perantara. Pemilik sebenarnya yang punya tanah di area sengketa Sulistyowati SHM dan sudah di bayar PBB. Sedangkan Yeni sudah mendaftar PBB dan sudah keluar perintah setor dan dasar kepemilikan SHM. Mujiati dasar kepemilikan SHM dan sudah di daftar pajaknya dan sudah keluar perintah setornya dan pastinya akan di bayar. Farida Arianti dasar kepemilikan SPPT. Tony Surya Oktaviano dasar kepemilikan SHM dan sudah bayar daftar pajak tinggal setor saja. Winarno dasar kepemilikan SHM dan Sudah bayar PBB selama 9 tahun. Ilham Muhammad Palapa dasar kepemilikan SHM,

7. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Palangka Raya mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan apabila Surat Penyerahan yang dibuat dan diketahui oleh Ketua Rt.02/Rw.XIII Rudiansyah dianggap tidak sah karena tanah yang diserahkan tidak masuk wilayah RT tersebut, melainkan merupakan wilayah Rt.01/Rw.XIII ;

8. Bahwa tidak benar Tergugat I memberikan sebagian tanahnya kepada Tergugat II untuk dikelola dan dikuasai, dikarenakan Tergugat II ikut bersama sama bekerja membersihkan tanah tersebut diberikan sebagai upah dan sebagian dibeli, dan hal itu diketahui oleh kelompok Darias dkk serta dari pihak ketua RT.01/RW.XIII juga Kelurahan dan Kecamatan. Bahwa senyatanya pada pertengahan tahun 2010, kelompok Pak Rudi, Pak Martin, Pak Darias, Pak Edison, Kersider, Maskoni, Yamin, Adi, Risnadar, Bendri, Sugeng Rianto, Sunardi, Samiun, dan Suwarno menebang tebas tanah areal yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

9. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak cermat dalam mempertimbangkan jawab-jinawabyang diajukan para pihak, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 28 Juli 2021. Apabila dicermati secara saksama, tidak terbantahkan dan menjadi fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat I sejak tahun 2006 mengelola

Halaman 10 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek sengketa dan telah dilakukan pemetaan dan perintisan tanah orangtua Tergugat I ;

10. Bahwa Judex fatie Pengadilan Negeri Palangka Raya telah keliru dalam menilai alat bukti (vide halaman 55) dengan menyatakan: "...surat bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga tertanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resort Kota Palangka Raya dengannomor STPLKB/C/2329/VI/YAN.2.4/2020/KALTENG/RESTA P. RAYA tentang hilang 1 buah Berita Acara pemeriksaan Tanah dengan nomor 594/1271/VII/1995 an DARIAS, yang bersesuai dan identik dengan surat bukti P-4 tentang Surat Pernyataan Tanah atas nama DARIAS dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Tanah ;

11. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pertimbangannya tidak mematuhi kaidah hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata. Apabila dicermati bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah oleh Darias Kepada H. Fachrur Razie tertanggal 25 Juli 2011 yang merupakan alas hak Penggugat dalam dalil gugatannya hanya berupa surat pernyataan (bukan akta otentik ;

Berdasarkan dari uraian alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 28 Juli 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan;

Atau: **apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat XV dalam Jawabannya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat XV;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya **(ex aequo et bono)**.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan banding Para Pembanding /Semula Para Tergugat ;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157 / Pdt.G/2020/PN.PLK tanggal,28 Juli 2021 ;
- c. Menghukum Para Pembanding/ Semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara disemua tingkatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mohon putusan yang seadil –adilnya (et aequum et bonum) ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 28 Juli 2021 Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa semua yang dipertimbangkan dibawah ini baik dalam EKSEPSI maupun POKOK PERKARA sudah termasuk didalamnya mempertimbangkan tentang MEMORI BANDING dari pihak Para Pembanding semula Para Tergugat serta EKSEPSI maupun POKOK PERKARA dari Turut Terbanding II semula Tergugat XV serta KONTRA MEMORI BANDING dari pihak Terbanding semula Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut secara sendiri-sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN ERROR IN PERSONAATAU CACAT FORMIL :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan bahwa dalam gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas nama siapa yang dicantumkan dalam gugatan, yang mana dalam gugatan disebutkan nama Para Terbanding semula Tergugat yaitu :

- a. MARIANI (Tergugat III), bahwa Tegugat dalam hal ini tidak memiliki tanah didaerah tersebut dikarenakan yang bersangkutan mengontrak rumah dari yang bernama FARIDAARIYANTI.
- b. KISWANTO(Tergugat IV), bahwa Tegugat dalam hal ini tidak memiliki tanah di daerah tersebut dikarenakan yang bersangkutan mengontrak dari yang bernama SUGENG RIANTO (Tergugat II);

Halaman 13 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. GOSEN WINARNO (Tergugat V) dikarenakan atas nama tersebut tidak ada dan juga tidak memiliki tanah di daerah tersebut dan yang memiliki tanah di daerah tersebut bernama YENI dan tidak ada sangkut paut/hubungan dengan Tergugat V.
- d. JUMANI (Tergugat VII), bahwa dalam hal ini tidak memiliki tanah di daerah tersebut dikarenakan atas nama tanah yaitu an. MUJIATI.
- e. SATIYA (Tergugat VIII), bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tidak jelas mencantumkan nama, alamat mencantumkan RT/RW, No Rumah dan Kelurahan/Desa sudah salah, dan selain itu Penggugat dalam gugatan mengatakan pemilik tanah tersebut adalah SATIYA tetapi pemilik tanahnya adalah TONI SURYA OKTAWIYANTO.
- f. TAUFIK RAHMAN (Tergugat IX) Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tidak jelas mencantumkan nama, alamat mencantumkan RT/RW, No Rumah dan Kelurahan/Desa sudah salah, dan selain itu Penggugat dalam gugatan mengatakan pemilik tanah tersebut adalah TAUFIK RAHMAN, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki tanah dan hanya sebagai calo/ makelar penjualan tanah.
- g. WAHID MUSTAFA (Tergugat X) Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tidak jelas mencantumkan nama, alamat mencantumkan RT/RW, No Rumah dan Kelurahan/Desa sudah salah, dan selain itu Penggugat dalam gugatan mengatakan pemilik tanah tersebut adalah WAHID MUSTAFA tetapi pemilik tanahnya adalah WAHID NORKARIM.
- h. ANHARIADI (Tergugat XI) Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tidak jelas mencantumkan nama.
- i. SUWARDI (Tergugat XII) Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tidak jelas mencantumkan nama, alamat mencantumkan RT/RW, No Rumah dan Kelurahan/Desa

Halaman 14 dari 29 hal, Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah salah, tidak sama dengan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat.

j. MOCH.SHOLIHIN (Tergugat XIII) Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tidak jelas mencantumkan nama, alamat mencantumkan RT/RW, No Rumah dan Kelurahan/Desa sudah salah, dan selain itu Penggugat dalam gugatan mengatakan pemilik tanah tersebut adalah MOCH. SHOLIHIN tetapi pemilik tanahnya adalah MOCHAMAD SOLIKIN dan untuk alamat berbeda dengan yang dikatakan Penggugat.

k. SUGIANTO (Tergugat XIV) Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tidak jelas mencantumkan nama, alamat mencantumkan RT/RW, No Rumah dan Kelurahan/Desa sudah salah, berbeda dengan yang tercantum dalam KTP yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terang legal standing juga kapasitas hukum Penggugat dalam membuat gugatan terhadap Para Tergugat, sehingga Error In Persona atau Cacat Formil;

Menimbang, terhadap eksepsi mengenai Gugatan Error in Persona atau cacat formil dan bantahan eksepsi sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Terbanding semula Penggugat sudah jelas legal standing atau kapasitas hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang kesalahan menarik pihak, tentang tidak lengkapnya nama dan alamat para pihak dalam membuat gugatan terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan maka hal tersebut haruslah dilakukan pembuktian terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi ini haruslah ditolak ;

2. Gugatan Obscure Libel (tidak jelas dan kabur) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan secara tegas dan jelas legal standing atau kapasitas hukum Penggugat dalam membuat suatu gugatan. Gugatan tidak jelas, mencantumkan nama yang salah, alamat tidak lengkap dan identitas lainnya tidak jelas, yang merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan serta tidak secara jelas menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Para Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah yang berasal dari Darias semasa hidupnya diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang tanah tertanggal 25 Juli 2011 yang diketahui ketua RT 02/RW.XIII Rusdiansyah dan Lurah Bukit Tunggal Yuliani tertanggal 14 September 2011 dengan alas hak surat pernyataan yang tercatat pada register kelurahan Palangka tanggal 24 Juli 1995, nomor 594/1271/VII/1995 ;

Menimbang, bahwa menurut para Pembanding semula Para Tergugat untuk tanah yang lokasinya sudah dibeli Terbanding semula Penggugat dari Darias (alasan Penggugat No.2), terkesan mengada-ada dikarenakan Darias selama hidup belum pernah menjual tanah kepada Penggugat sama sekali, seperti yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana dalam Alasan Penggugat no 5, 6 mengatakan bahwa Penggugat lengah dan oleh Tergugat I dan Tergugat II melakukan penguasaan tanah dalam hal ini Penggugat dalam membuat Surat gugatan menuduh, mengada-ada dan tidak konsisten dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tanpa fakta yang jelas, sehingga apa yang telah dibuat dan dituduhkan Penggugat kepada Tergugat tidak benar adanya termasuk nomor SHM yang disebutkan dalam gugatan tidak sesuai dengan yang dituliskan dalam gugatan, oleh karenanya sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur atau gelap, tidak menentu dan tidak tegas serta terdapat pertentangan satu sama lain atau kontradiksi (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat yang mendasarkan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sedangkan jelas bahwa yang dimaksud dengan dasar hukum gugatan atau posita atau fundamentum petendi dalam surat gugatan yakni tentang dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam surat gugatan dari

Halaman 16 dari 29 hal, Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Penggugat telah menguraikan alasan-alasan yang menjadikan dasar Penguat melakukan gugatan terhadap Tergugat, yakni adanya penguasaan tentang sebidang tanah yang di klaim oleh Penguat yang saat ini telah dikuasai oleh para Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penguat adalah kabur/tidak jelas (obscure libel) karena tidak berdasar hukum adalah keliru oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi tentang Obscure libel dari para Tergugat patutlah untuk ditolak;

3. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat menyebutkan pada posita angka 1 gugatan Penguat perihal Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan dalil-dalil Penguat dan menyebutkan nama nama Para Tergugat masih ada yang tidak disebutkan dikarenakan kurang cermat dan telitinya Penguat dalam menyusun formula gugatan, dan juga dalam penyebutan nama-nama juga masih salah juga dari segi alamat para Tergugat. Oleh sebab itu sudah seharusnya semua pihak yang terlibat langsung dan kepemilikan tanah ikut sertakan dalam gugatan, dan dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dan tidak adil hanya mendudukan hanya beberapa saja para Tergugat sebagai para Tergugat yang bertanggungjawab, lagipula kalau dihitung untuk ukuran tanah dari para Tergugat belum mencukupi syarat dari isi gugatan Penguat, dengan tidak lengkapnya pihak yang ditarik dalam perkara a quo maka gugatan Penguat tidak lengkap atau kurang pihak (plurium litis consortium).

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan siapa-siapa yang harus ditarik sebagai pihak sebagaimana dalam perkara a quo, maka hal tersebut haruslah dilakukan pembuktian terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara agar menjadi terang dan jelas, apakah memang benar gugatan Penguat tersebut kurang pihak sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya atautkah tidak, hal tersebut telah masuk dalam pembuktian pokok perkara, sehingga dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi ini haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya halaman 51 dan 52 mempertimbangkan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa dalil kepemilikan terhadap objek sengketa a quo oleh Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah oleh Darias Kepada H. Fachrur Razie tertanggal 25 Juli 2011 yang isinya menerangkan tentang Daris selaku Pihak kesatu pemilik yang syah atas sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Tanah nomor 594/1271/VII .tanggal 24-7-95 yang ditandatangani oleh Lurah Palangka Raya dan diketahui Camat pahandut yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut KM.8 sebelah kanan.± 450 M RT 02 RW XIII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan Panjang 80 M dan Lebar 80 Meter, Luas 6.400 M², telah menyerahkan kepada H. Fachrur Razie selaku pihak kedua, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT yakni RUSDIANSYAH sebagaimana surat bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2020 dan bersesuaian dengan surat bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 9 Juni 2014 selain daripada itu, berdasarkan surat bukti P-5 berupa Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga tertanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resort Kota Palangka Raya dengan nomor STPLKB/C/2329/VI/YAN.2.4/2020/KALTENG/RESTA P. RAYA tentang hilang 1 buah Berita Acara pemeriksaan Tanah dengan nomor 594/1271/VII/1995 an DARIAS, yang bersesuai dan identic dengan surat bukti P-4 tentang Surat Pernyataan Tanah atas nama DARIAS dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Tanah tentang sebagaimana objek sengketa a quo, dengan didukung oleh keterangan Saksi WAHNOTO, Saksi UNTUNG, Saksi MASKUNI, Saksi RUSDIANSYAH, Saksi H. CAHAYA HOLDI Aj. Hj., dan Saksi RIMPUNG, Spd, serta Saksi SUBHAN NOOR, yang kesemuanya menerangkan pada

Halaman 18 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat telah membeli objek sengketa dari DARIAS namun kemudian objek sengketa a quo telah beralih penguasaan kepada Para Tergugat” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apakah gugatan pihak Terbanding semula Penggugat beralasan hukum atau tidak serta apakah dapat dikabulkan atau tidak maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P- 1 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah oleh Daris Kepada H. Fachrur Razie tertanggal 25 Juli 2011 yang isinya menerangkan tentang Daris selaku Pihak kesatu pemilik yang syah atas sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Tanah nomor 594/1271/VII .tanggal 24-7-95 yang ditandatangani oleh Lurah Palangka Raya dan diketahui Camat pahandut yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwt KM.8 sebelah kanan.± 450 M RT 02 RW XIII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan Panjang 80 M dan Lebar 80 Meter, Luas 6.400 M², telah menyerahkan kepada H. Fachrur Razie selaku pihak kedua, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT yakni RUSDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti surat bukti P-1 tersebut berupa Akta Dibawah Tangan ditemukan fakta hukum kalimat dalam baris setelah identitas Pihak KEDUA sebagai berikut : “ Dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah ini telah mufakat terhadap hal-hal sebagai berikut : Bahwa penyerahan sebidang tanah tersebut oleh pihak Kesatu kedalam pihak Kedua **terjadi atas dasar sukarela/tukar menukar/ganti rugi sebesar Rp.....**” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan rumusan kalimat seperti tersebut diatas mengandung makna yang tidak jelas atas dasar apa pihak Kesatu menyerahkan tanah tersebut kepada pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang sahnya suatu surat perjanjian yang dalam perkara aquo “Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah” dalam bukti P-1 yakni dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 19 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam bukti P-1 tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut tidak memenuhi syarat ke-1 yakni "Tidak adanya kata sepakat" (kata mufakat dalam bukti P-1 tersebut) atas dasar apa penyerahan Sebidang Tanah milik pihak Kesatu berdasarkan Surat Pernyataan Tanah nomor 594/1271/VII .tanggal 24-7-95 yang ditandatangani oleh Lurah Palangka Raya dan diketahui Camat pahandut yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwt KM.8 sebelah kanan.± 450 M RT 02 RW XIII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan Panjang 80 M dan Lebar 80 Meter, Luas 6.400 M² dari Pihak Kesatu (DARIAS) kepada Pihak Kedua (H.FAKHRUR RAZIE/Terbanding semula Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut adalah surat bukti yang tidak sah dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-2 berupa surat pernyataan dari Sdr. RUSDIANSYAH tentang adanya penyerahan tanah dengan Surat Tanah Nomor 594/1271/VII .tanggal 24-7-95 dari Pihak Kesatu (DARIAS) kepada Pihak Kedua (H.FAKHRUR RAZIE/Terbanding semula Penggugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-2 tersebut tidak jelas dasar apa penyerahan tanah tersebut dari Pihak DARIAS kepada Pihak H.FAKHRUR RAZIE/Terbanding semula Penggugat, maka surat bukti P-2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-3 berupa foto copy dari foto copy. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang nilai pembuktian surat bukti yang demikian adalah : menurut Hukum Acara Perdata tentang bukti surat foto copy dari foto copy yang tidak disertai aslinya, tidak perlu dipertimbangkan atau diragukan kebenarannya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yo Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3609

Halaman 20 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1985 yang menyebutkan dalam mengajukan fotocopy surat-surat sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan, demikian juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dalam perkara aquo saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak secara tegas menerangkan bahwa saksi-saksi tahu tentang bukti berupa surat perjanjian sewa menyewa serta surat-surat bukti dari Penggugat tersebut semuanya disangkal oleh pihak Tergugat maka surat-surat bukti Penggugat yang tidak ada asliya tidak dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang memberikan pernyataan dalam bukti P-3 tersebut adalah Sdr. RUSDIANSYAH yang menjadi saksi ke-4 dari Terbanding semula Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa ia tahu Pihak H.FAKHRUR RAZIE/Terbanding semula Penggugat ada memiliki tanah yang dia peroleh dari DARIAS dan dalam bukti P-3 tidak jelas apakah yang dijual kepada Bp.H.Fakhrur Razie tersebut adalah obyek sengketa dalam perkara aquo, oleh sebab itu bukti P-3 ini juga tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-4 dan lampiran bukti P-4 hanya berupa berupa foto copy dari foto copy adalah surat bukti yang tidak bisa dipertimbangkan karena tidak ada aslinya, dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-5, P-6 dan P-7 berupa Laporan ke Kantor Polisi dan Kliping Koran tentang hilangnya 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dengan Nomor : 594/1271/VII/1995 tertanggal 24 Juli 1995 an. DARIAS, oleh karena Berita Acara Pemeriksaan Tanah dimaksud yang dijadikan dasar kepemilikan tanah Pihak Kesatu dalam bukti P-1

Halaman 21 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak Kedua/Terbanding semula Penggugat tidak sah dan ditolak sebagai alat bukti dalam perkara aquo maka surat bukti P-5, P6 dan P-7 inipun tidak mempunyai nilai surat bukti dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-8, P-9 dan P-10 hanya berupa foto copy dari foto copy adalah surat bukti yang tidak bisa dipertimbangkan karena tidak ada aslinya dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-11 dan P-12 hanya berupa Notulen/Berita Acara/Kesimpulan dalam Mediasi atas sengketa tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM 8, oleh sebab itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti kepemilikan tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-13 hanya berupa foto copy dari foto copy adalah surat bukti yang tidak bisa dipertimbangkan karena tidak ada aslinya dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-14 dan lampirannya hanya berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Surat Pernyataan yang tidak jelas menerangkan kaitannya dengan obyek sengketa sehingga surat bukti P-14 ini pun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi- I Penggugat An. WAHNOTO dan saksi – II Penggugat An. UNTUNG, yang merupakan Karyawan Terbanding semula Penggugat pada tahun 2009 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu ada Surat Pernyataan Penyerahan tanah berukuran panjang 80 meter dan lebar 80 meter dari Sdr.Darias kepada Terbanding semula Penggugat dan tidak mengetahui apakah ada kwitansinya ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi – III Penggugat An. MASKUNI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi yang bertanda tangan sebagai saksi dalam bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi – IV An. RUSDIANSYAH pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi sebagai Ketua RT 03/RW XIII ada bertanda tangan dalam bukti P-1 sebagai pihak

Halaman 22 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui, namun saksi tidak bertemu dengan Pihak DARIAS maupun pihak Terbanding semula Penggugat pada saat menanda tangani bukti P-1 tersebut serta tidak mengetahui tentang ganti rugi atas penyerahan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi – V An. H. CAHAYA HALDI AJ.HJ. pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang menawarkan tanah milik DARIAS kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan Foto copy Surat Pernyataan Tanah (SPT) milik Darias dan saksi ada menerima jasa dari DARIAS namun saksi tidak tahu berapa harga jual beli tanah antara DARIAS dengan Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-VI An. RIMPUNG, S.Pd. pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu pihak Terbanding semula Penggugat ada membeli tanah dari orang yang bernama HALDI ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-VI An. RIMPUNG, S.Pd. tersebut adalah keterangan saksi de auditu mendengar dari orang lain bukan didengar diketahui sendiri sehingga keterangan saksi ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-VII An. SUBAN NOOR, pada pokoknya saksi menerangkan tidak tahu tanah mana yang diserahkan oleh DARIAS kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi pihak Terbanding semula Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Terbanding semula Penggugat dari Sdr. DARIAS secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana didalilkan oleh pihak Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Tergugat dalam mendukung dalil-dalil sangkalannya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Surat Bukti Yakni :

1. Bukti T- 1 berupa Fotokopi surat Pernyataan Penggarap/Pemilik Tanah Asal tertanggal 05 Februari 2008, yakni dari Rudy Irawan (Pembanding I semula Tergugat I kepada Sugeng Rianto (Pembanding II semula Tergugat II),
2. Bukti T-2 berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 05 Februari 2008 yakni dari Rudy Irawan (Pembanding I semula Tergugat I kepada Sugeng Rianto (Pembanding II semula Tergugat II),
3. Bukti T-3 berupa Fotokopi Kwitansi sewa rumah selama satu tahun tertanggal 15 Juli 2020 yakni pihak yang membayar adalah an. Mariyani (Pembanding III semula Tergugat III) ;
4. Bukti T-3.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Farida Ariyanti ;
5. Bukti T-4 berupa Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang Kontrak Rumah dari Kiswanto (Pembanding IV semula Tergugat IV kepada Sugeng Rianto (Pembanding II semula Tergugat II) ;
6. Bukti T-4.1 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sulistyowati ;
7. Bukti T-4.2 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.17892 atas nama Sulistyowati ;
8. Bukti T-5 berupa Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Winarno ;
9. Bukti T-5.1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.17386 atas nama Winarno ;
10. Bukti T-6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19475 atas nama Wahid Norkarim ;
11. Bukti T-7 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19476 atas nama Anhariyadi ;
12. Bukti T-8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19472 atas nama Anhariyadi ;

Halaman 24 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-9 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19473 atas nama Mochamad Solikin ;

14. Bukti T-10 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19474 atas nama Sugianto ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menilai surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah cukup membuktikan dasar kepemilikan penguasaan tanah sengketa baik Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pemilik atau penyewa atas rumah yang sudah berdiri diatas tanah sengketa terutama bukti-bukti :

- T-4.2 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.17892 atas nama Sulistyowati ;
- T-5.1 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.17386 atas nama Winarno ;
- T-6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19475 atas nama Wahid Norkarim ;
- T-7 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19476 atas nama Anhariyadi ;
- T-8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19472 atas nama Anhariyadi ;
- T-9 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19473 atas nama Mochamad Solikin ;
- T-10 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.19474 atas nama Sugianto ,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa surat-surat bukti berupa Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Surat Bukti yang Terkuat dan Terpenuhi atas kepemilikan Tanah atau Bangunan yang merupakan Akta Autentik yang penerbitannya oleh Badan Pemerintah yang berwenang yakni Badan Pertanahan Negara telah melalui suatu proses dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Sipemegang Sertipikat Hak Milik tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding semula Para tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yakni :

Halaman 25 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I An. SUMARNO, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi berbatasan dengan Sdr. WINARNO (Pembanding V semula Tergugat VI) dan saksi menerangkan bahwa ia membeli tanah dari Sdr. Rudy Irawan (Pembanding I semula Tergugat I) dan ada Kwitansi pembelian serta sekarang tanah saksi sudah ada Surat Keterangan terdaftar (SKT) ;
2. Saksi EKAPRIADIE, pada pokoknya menerangkan bahwa ia baru tahu ada permasalahan antara Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat setelah dipersidangan, oleh sebab itu keterangan saksi ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan ;
3. Saksi YUSUF, BA, pada pokoknya menerangkan saksi mempunyai tanah berbatasan dengan objek sengketa yakni berbatas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Winarno (Pembanding V semula Tergugat VI) dan tanah saksi sejak tahun 2019 sudah ada Sertifikatnya dan saksi menerangkan bahwa ia membeli tanah dari Sdr. Rudy Irawan (Pembanding I semula Tergugat I)
4. Saksi MARTIN A. SAHAY, menerangkan pada pokoknya tentang objek sengketa yakni tanah garapan berada di Km,8 kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan saksi mulai menggarap tahun 1994 kemudian keluar Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1995 serta saksi tahu dari orang lain bahwa tanah sengketa sebelumnya adalah milik sdr. DARIAS, oleh sebab itu keterangan saksi ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menilai keterangan Saksi-I Tergugat dan saksi-III Tergugat telah mendukung penguasaan tanah sengketa baik Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pemilik atau penyewa atas rumah yang sudah berdiri diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, pihak Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Pembanding

Halaman 26 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya telah berhasil membuktikan dalil-dail sangkalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 28 Juli 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding yang dalam tingkat banding saja sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Rbg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 28 Juli 2021 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat II semula Tergugat XV untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari SENIN, tanggal 18 OKTOBER 2021 yang terdiri dari Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Noor, S.H.MH dan Suko Priyowidodo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 93/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 05 Oktober 2021, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Noor, S.H.MH dan Siti Jamzanah, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor : 93/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 26 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Evi Ernawati, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri Kuasa Para Pembanding semula para Tergugat dan pihak Tergugat semula Terbanding. serta para Turut Terbanding semula Tergugat V dan Tergugat XV;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. Mohammad Noor, S.H.MH

Sinarta Henry Dunant Sinuraya, SH.MH.

Ttd

2. Siti Jamzanah, SH.MH.

Panitera pengganti,

Halaman 28 dari 29 hal,Put.No.93/PDT/2020/PT.PLK.



Ttd

Evi Ernawati, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. | Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya Proses | Rp. <u>130.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 150.000,00 |